



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kesempatan kerja, dan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta menggali potensi sumber pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pertanian dan perkebunan di Wilayah Kabupaten Bulungan, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemberian izin usaha perkebunan;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam hal pelayanan pemberian izin usaha budidaya perkebunan perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan dalam menunjang pembangunan daerah, khususnya dalam hal pelayanan jasa pemberian perizinan usaha perkebunan, perlu dipungut retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

19. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis Usaha Yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan syarat Kemitraan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 seri D Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Seri D Nomor 3) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten Bulungan adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pendapatan Daerah, selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
9. Camat adalah Camat setempat dalam Kabupaten Bulungan.
10. Lurah / Kepala Desa adalah Lurah / Kepala Desa dalam Kabupaten Bulungan.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
14. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan / atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
15. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan / atau jasa perkebunan.
16. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusaha an tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
17. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
18. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
19. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
20. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
21. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan / atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
22. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
23. Klasifikasi Usaha Perkebunan adalah Kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.
24. Peredaran benih / bibit tanaman perkebunan adalah kegiatan pengedaran, pengangkutan dan pemanfaatan benih/bibit tanaman perkebunan dari sumber benih kepada pengguna benih.

25. Pembukaan lahan perkebunan adalah suatu kegiatan membuka lahan dengan menggunakan peralatan mekanik berat.
26. Usaha perbenihan tanaman perkebunan adalah usaha perbenihan yang mencakup segala aspek, memproduksi, mengedarkan dan memberikan jasa kontribusi dibidang perkebunan.
27. Usaha sumber benih / bibit tanaman perkebunan adalah pemilik kebun induk yang telah ditunjuk dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memproduksi dan mengedarkan benih/tanaman perkebunan.
28. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
29. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya selanjutnya disingkat IUP-B adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan
30. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
31. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
32. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
33. Izin Pembukaan Lahan / *Land Clearing* selanjutnya disingkat IPL adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati kepada badan hukum untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pratanam lainnya.
34. Izin Penggunaan Alat Berat selanjutnya disingkat IPAB adalah izin pengoperasian alat berat yang digunakan selama keperluan pembukaan lahan usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan.
35. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
36. Retribusi Izin Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penerbitan Izin Usaha Perkebunan.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan dan retribusi daerah.

42. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **KLASIFIKASI LUAS LAHAN USAHA PERKEBUNAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Klasifikasi Usaha Perkebunan meliputi :
- a. Usaha budidaya tanaman Perkebunan Rakyat dengan luas areal kurang dari 25 Ha;
  - b. Usaha Perkebunan berskala kecil adalah usaha perkebunan dengan luas areal 25 Ha sampai dengan 1.000 Ha;
  - c. Usaha Perkebunan berskala menengah adalah usaha perkebunan dengan luas areal diatas 1.000 Ha sampai dengan 10.000 Ha;
  - d. Usaha Perkebunan berskala besar adalah usaha perkebunan dengan luas areal diatas 10.000 Ha sampai dengan 100.000 Ha.
- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib membangun industri hilir.
- (3) Luasan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, tidak berlaku lagi apabila :
- a. Perusahaan perkebunan yang memegang saham mayoritas adalah koperasi usaha perkebunan;
  - b. Perusahaan perkebunan yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara baik Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi dan Kabupaten.
  - c. Perusahaan perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

## **BAB III**

### **POLA PENGEMBANGAN DAN KEMITRAAN USAHA**

#### **Pasal 3**

- a. Pola Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dapat dilakukan dengan kerjasama penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi dan pengolahan, transportasi, kerjasama operasional, kepemilikan saham serta jasa pendukung lainnya.
- b. Pola Kemitraan antara masyarakat dengan investor, yaitu pola pengembangan dengan mengikutkan petani / masyarakat untuk memiliki kebun minimal 4 Ha, untuk setiap kepala keluarga dengan sistem kredit atau dengan prosentase luas 80 % (depan puluh persen) investor dan 20 % (dua puluh persen) plasma.
- c. Pembangunan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- d. Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikatehui oleh Bupati.
- e. Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat yang dilakukan dalam berbagai pola :
  - a. Pola koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan dengan modal usahanya 100 % (seratus persen) dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;

- b. Pola Kerjasama dengan invesntor, yaitu pola pengembangan dengan modal usaha usahanya dimiliki bersama-sama oleh Koperasi Usaha perkebunan dan Investor;
- c. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat dan saling membutuhkan antara masyarakat pekebun dengan pelaku usaha perkebunan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jenis Perizinan**

#### **Pasal 4**

Jenis Perizinan meliputi :

- a. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- b. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
- c. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) atau Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
- d. Izin Pembukaan Lahan / *Land Clearing* (IPL);
- e. Izin Penggunaan Alat Berat (IPAB).

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaku Usaha Perkebunan**

#### **Pasal 5**

Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Swasta Nasional;
- d. Kerjasama badan Usaha Swasta Nasional dengan Badan Usaha Asing; dan
- e. Koperasi.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Perizinan Dan Syarat-Syarat Memperoleh Izin**

#### **Pasal 6**

- (1) IUP, IUP-B atau IUP-P dan STD-B atau STD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian atau instansi terkait lainnya.
- (2) Pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Kantor Pusat atau Kantor Perwakilan di Ibu Kota Kabupaten Bulungan dengan memasang papan nama perusahaan.

#### **Pasal 7**

- a. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dengan tembusan kepada Dispenda, Dinas Kehutanan, Kantor Pertanahan, dan Camat setempat.
- b. Permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Setempat;
  - b. Surat Keterangan dari Camat Setempat
  - c. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. Surat Keterangan Domisili;
  - g. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati);
  - h. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
  - i. Pertimbangan Teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
  - j. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
  - k. Rekomendasi Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  - m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendalian kebakaran serta mengelola Sumberdaya Alam Secara Lestari.
  - n. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
  - o. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
  - p. Tanda Bukti Pembayaran Dana Kesungguhan;
  - q. Pernyataan Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum
  - r. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
- c. Permohonan IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Setempat;
  - b. Surat Keterangan dari Camat Setempat
  - c. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. Surat Keterangan Domisili;
  - g. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati);
  - h. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
  - i. Pertimbangan Teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
  - j. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
  - k. Rekomendasi Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - l. Pernyataan Perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
  - m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
  - n. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendalian kebakaran serta mengelola Sumberdaya Alam Secara Lestari.
  - o. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
  - p. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;



- q. Tanda Bukti Pembayaran Dana Kesungguhan;
- d. Permohonan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Setempat;
  - b. Surat Keterangan dari Camat Setempat
  - c. Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFD), Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. Surat Keterangan Domisili;
  - g. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati);
  - h. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
  - i. Rekomendasi lokasi dari pemerintah Daerah untuk lokasi pengolahan;
  - j. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati;
  - k. Rekomendasi Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - l. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan;
  - m. Tanda Bukti Pembayaran Dana Kesungguhan;
  - n. Untuk industri pengolahan kelapa sawit, selain persyaratan huruf a sampai dengan huruf n, harus ada pertimbangan Teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan;
- e. Permohonan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan dari Desa / Lurah dan Camat Setempat;
  - b. Surat Keterangan Domisili;
  - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
  - d. Jenis komoditi yang diusahakan;
  - e. Rencana kerja tahunan;
  - f. Izin lokasi;
- f. Permohonan STD-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan dari Desa / Lurah dan Camat Setempat;
  - b. Surat Keterangan Domisili;
  - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
  - d. Jenis komoditi yang diusahakan;
  - e. Rencana kerja tahunan;
  - f. Izin lokasi;
  - g. Izin HO/gangguan dari pejabat yang berwenang;
  - h. Rekomendasi Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Permohonan IPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rencana kerja tahunan;
  - b. Laporan kegiatan perusahaan;
  - c. Jumlah bibit siap tanam disesuaikan dengan luas lahan yang akan dibuka;
  - d. Rekomendasi/advis teknis dari kepala dinas terkait;
  - e. Persetujuan prinsip dari Gubernur;
  - f. Izin pemanfaatan kayu (IPK) apabila ada potensi;

- g. Izin lokasi;
  - h. Izin Usaha Perkebunan (IUP).
- h. Permohonan IPAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf g, wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Jenis / tipe dan klasifikasi lainnya serta jumlah alat yang akan digunakan;
  - b. Kelengkapan administrasi alat berat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. Bukti pembayaran pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - d. Surat Pernyataan penggunaan alat berat untuk kegiatan perkebunan.

### **Pasal 8**

- (1) Bupati wajib menerbitkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Pemohon secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau belum dapat diterima, maka Bupati melalui Dinas Pertanian harus memberikan alasan-alasan yang jelas atas penolakan atau belum dapat diterimanya permohonan dimaksud, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.

### **Bagian Kempat**

#### **Jangka Waktu Berlakunya Izin**

### **Pasal 9**

IUP, IUP-B, atau IUP-P dan STD-B atau STD-P berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kelima**

#### **Perubahan Izin**

### **Pasal 10**

- (1) Pemegang IUP, IUP-B, atau IUP-P yang akan melakukan perluasan lahan, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atas pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian dan Instansi terkait, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan.
- (2) Pemegang IUP, IUP-B, atau IUP-P yang akan melakukan perubahan jenis tanaman yang dibudidayakan, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atas pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian dan Instansi terkait, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. IUP-B, atau IUP;
  - b. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;
  - c. Rekomendasi dari Dinas instansi terkait yang membidangi perkebunan
  - d. Rencana Kerja (proposal) tentang Perubahan jenis tanaman.
- (3) Pemegang IUP dan IUP-P yang akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atas pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian dan Instansi terkait, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan.
- (4) Pemegang izin yang akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati atas pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian dan Instansi terkait, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. IUP-B, atau IUP;
  - b. Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir;

- c. Rekomendasi dari Dinas instansi terkait yang membidangi perkebunan;
- d. Rencana Kerja (proposal) tentang Perubahan jenis tanaman; dan
- e. Surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait.

### **Bagian Keenam**

#### **Hak, Kewajiban dan Larangan**

##### **Pasal 11**

- (1) Pemegang izin berhak melakukan kegiatan usaha perkebunan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang Izin berkewajiban :
  - a. Melaksanakan pembangunan kebun paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan;
  - b. Usaha perkebunan berskala menengah dan berskala besar wajib menjalin pola kemitraan dengan koperasi dan masyarakat disekitar tempat/lokasi perkebunan dalam bentuk/pola pembagian saham atau pola inti-plasma;
  - c. Mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
  - d. Melaksanakan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Membuka lahan tanpa melalui pembakaran;
  - f. Mengajukan permohonan persetujuan perubahan, jenis tanaman kepada Kepala Dinas apabila akan melakukan perubahan jenis tanaman;
  - g. Memberikan Kesempatan yang sama kepada tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan.
  - h. Pemegang izin harus membayar kewajiban kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - i. Pemegang izin harus menyampaikan laporan tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan Dinas Pertanian dan instansi terkait mengenai perkembangan kegiatan usahanya.
- (3) Pemegang Izin dilarang :
  - a. Melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran;
  - b. Melakukan pemungutan kayu dan limbahnya diluar Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diizinkan;
  - c. Merusak dan mencemari lingkungan hidup;
  - d. Menggunakan alat berat selain untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan, kecuali untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pencabutan Izin**

##### **Pasal 12**

- (1) Izin dicabut atau berakhir karena :
  - a. Tidak melaksanakan aktivitas pembangunan kebun sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kurang dari 50 % (lima Puluh Persen) dari rencana kegiatan, paling lama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan.
  - b. Mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada pihak lain tanpa izin yang berwenang;
  - c. Dicabut karena alasan hukum yang mempunyai kekuatan tetap;
  - d. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 14 (empat belas) hari untuk setiap peringatan.

**Bagian Kedelapan**  
**Dana Jaminan Kesungguhan**

**Pasal 13**

- (1) Pemohon izin wajib menyetor dana jaminan kesungguhan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di Kabupaten Bulungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Ha areal yang dimohon.
- (2) Dana jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditarik kembali apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pemohon telah melakukan kegiatan pratanam (pembibitan) sesuai dengan tahapan yang ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui, dan pemohon tidak melakukan kegiatan pratanam, maka dana jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak sepenuhnya Pemerintah Daerah.
- (4) Dana jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan atas persetujuan Pemerintah Daerah.

**BAB IV**

**KETENTUAN RETRIBUSI**

**Bagian Pertama**

**Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi**

**Pasal 14**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perkebunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan.
- (2) Obyek Retribusi sebagai jasa pelayanan pemberian izin terdiri dari :
  - a. Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) dengan klasifikasi :
    1. Usaha Perkebunan berskala kecil dengan luas areal 25 Ha sampai dengan 1.000 Ha;
    2. Usaha Perkebunan berskala menengah dengan luas areal diatas 1.000 Ha sampai dengan 10.000 Ha;
    3. Usaha Perkebunan berskala besar dengan luas areal diatas 10.000 Ha sampai dengan 100.000 Ha.
  - b. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
  - c. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) atau Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STDP);
- (3) Pengecualian dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah penerbitan Izin Pembukaan Lahan / *Land Clearing* (IPL) dan Izin Penggunaan Alat Berat (IPAB).
- (4) Subyek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin.
- (5) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4,) merupakan wajib retribusi.
- (6) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib membayar retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**  
**Pasal 15**

Retribusi Izin Usaha Perkebunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis izin usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**  
**Pasal 17**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey dan biaya pembinaan.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 18**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) dengan klasifikasi :
  1. Usaha Perkebunan berskala kecil dengan luas areal 25 Ha sampai dengan 1.000 Ha sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) / izin;
  2. Usaha Perkebunan berskala menengah dengan luas areal diatas 1.000 Ha sampai dengan 10.000 Ha sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta) / izin;
  3. Usaha Perkebunan berskala besar dengan luas areal diatas 10.000 Ha sampai dengan 100.000 Ha sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) / izin;
- b. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) / izin;
- c. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) / tahun / izin;
- d. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) / tahun / izin;

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 19**

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah dalam wilayah Kabupaten Bulungan.

**Bagian Ketujuh**

**Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 20**

Masa pembayaran retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

**Pasal 21**

Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan**

**Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran**

**Pasal 22**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

**Bagian Kesembilan**

**Sanksi Adminstrasi**

**Pasal 23**

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesepuluh**

**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 24**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis/Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi**

##### **Pasal 25**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subyek retribusi mengalami :
  - a. Bencana alam;
  - b. Pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Kadaluarsa Penagihan**

##### **Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi secara tertulis.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 27**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan ini merupakan tanggungjawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya.
- (2) Dinas Pertanian atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah agar keterangan dan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan dan retribusi daerah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dan atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), adalah pelanggaran.



**BAB VIII**  
**SANKSI PELANGGARAN**

**Pasal 30**

- (1) Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3), Bupati dapat memberikan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pencabutan izin sementara atau;
  - c. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara penetapan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

Izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir dan pemegang izin wajib mendaftarkan ulang kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Dinas Pertanian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Desember 2006

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2006 SERI C NOMOR 1

Direvisi sesuai Hasil Evaluasi berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur  
Nomor 188.342/1903-HK/2007 Tanggal 16 Maret 2007  
Perihal Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Bulungan.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Phillipus, SH	Kabag Hukum	
2.	Ir. H. Abdul Rauf, MAP	Asisten Bidang Pemerintahan	
3.	Drs. H. Karsim Al'Amrie, MSi	Sekretaris Daerah	
4.	Drs. Liet Imgai, MSi	Wakil Bupati	